



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
PENGADILAN NEGERI NEGARA
JALAN MAYOR SUGIANYAR
TELP. 0365 41204, 42850

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor: 11/Put.Pid.C/2018/PN.Nga

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

- Nama lengkap : Ni Putu Novi Ariani
 Tempat lahir : Medewi
 Umur atau tanggal lahir : 32 tahun/7 November 1985
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Banjar Loloan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Pernah/Tidak pernah*) dihukum;

Susunan persidangan:

Nama M. Hasanuddin Hefni, SH, MH : Hakim

Nama I Made Puja Adnyana, SH : Panitera Pengganti

Hakim membaca berkas Perkara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Jembrana tanggal 3 Agustus 2018 No. B/370/VIII/2018/Resor Jbr; -----

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan;
- Keterangan saksi-saksi Nur Wahidah dan I Kadek Darmayanta, dengan keterangan Terdakwa adalah benar ;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan A.n Terdakwa **Ni Putu Novi Ariani**; -----

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;-----

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Memperhatikan barang-barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi- saksi serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa

*) coret yang tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Mengingat pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Putu Novi Ariani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "*Pencurian Ringan*"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna gray;
(dikembalikan kepada pemiliknya Nur Wahidah)
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 oleh kami M. Hasanuddin Hefni, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh I Made Puja Adnyana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Puja Adnyana, SH

M. Hasanuddin Hefni, SH, MH

*) Coret yang tidak perlu